

ANALISIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERMOTIF UTANG: STUDI
KASUS PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BEKASIZahrah Putri Salsabila¹Email: zahrahh.1203@gmail.com

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrack

A criminal act of murder motivated by debt represents a social phenomenon that reflects the connection between economic pressure and violations of criminal law. The incident that occurred in Bekasi Regency in 2024, where a man killed a cooperative employee out of anger after being asked to repay a debt of Rp 3 million, illustrates how minor economic problems can escalate into serious criminal acts. From a legal perspective, such an act fulfills the elements of Article 338 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which regulates the crime of murder and stipulates that anyone who intentionally takes another person's life shall be punished with imprisonment of up to fifteen years. This study aims to examine the conformity between the legal facts in the murder case arising from debt collection and the provisions of Indonesia's positive criminal law, as well as to analyze the application of justice principles for both the victim and the perpetrator. The research employs a normative juridical approach, focusing on a literature study of statutory regulations, expert legal doctrines, and relevant legal literature. The findings reveal that economic pressure cannot be considered a justification or

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

excuse in criminal law; therefore, the perpetrator remains legally responsible for their actions. However, law enforcement should also take into account the principle of substantive justice by balancing legal certainty, utility, and humanitarian values. Consequently, this study is expected to enhance the understanding of the application of criminal law to economically motivated murder cases and to provide policy recommendations that promote a more humanistic approach in preventing similar crimes in the future.

Keywords: *Normative Analysis, Murder, Debt, Criminal Law, Justice.*

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh masalah utang merupakan salah satu bentuk fenomena sosial yang menggambarkan adanya hubungan erat antara tekanan ekonomi dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada tahun 2024, di mana seorang pria menghabisi nyawa pegawai koperasi karena emosi saat ditagih utang sebesar Rp 3 juta, memperlihatkan bahwa permasalahan ekonomi yang relatif kecil dapat memicu tindakan kriminal berat. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan pembunuhan, di mana seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana penjara maksimal lima belas tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara fakta hukum dalam kasus pembunuhan akibat penagihan utang dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia,

sekaligus menganalisis penerapan prinsip keadilan bagi pihak korban maupun pelaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para pakar hukum, serta literatur hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar pembenar maupun alasan pemaaf dalam hukum pidana, sehingga pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Meskipun demikian, proses penegakan hukum idealnya tetap mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, yakni dengan menyeimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan bermotif ekonomi serta memberikan masukan bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Analisis Normatif, Pembunuhan, Utang-Piutang, Hukum Pidana, Keadilan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hukum berperan sebagai alat pengendali sosial (*social control*) sekaligus penjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama hukum adalah mengatur hubungan antarindividu agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat mengganggu tatanan sosial.² Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap perilaku manusia sehingga tindakan yang dilakukan tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh norma hukum. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap hukum masih sering

² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52.

dijumpai, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis. Salah satu fenomena yang cukup menonjol di Indonesia adalah meningkatnya kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah utang-piutang.³

Hubungan utang-piutang tergolong dalam jenis perjanjian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lainnya sejumlah barang yang dapat habis digunakan, dengan kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan barang tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama.”⁴ Meskipun hubungan hukum ini bersifat keperdataan, dalam praktiknya sering muncul implikasi pidana ketika kewajiban untuk membayar tidak terpenuhi. Dalam situasi seperti ini, hukum perdata dan hukum pidana saling bersinggungan, terutama apabila sengketa utang diselesaikan dengan tindakan kekerasan bahkan hingga mengakibatkan pembunuhan.

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan fenomena tersebut terjadi di Kabupaten Bekasi pada bulan Oktober 2024. Seorang pria berinisial S tega menghabisi nyawa pegawai koperasi bernama Sri karena merasa kesal saat ditagih utang sebesar Rp 3 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengaku merasa malu, tertekan, dan bingung akibat ketidakmampuannya melunasi utang, hingga akhirnya melakukan tindakan ekstrem yang berujung pada kematian korban. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang bertindak di luar batas moral maupun hukum, sekaligus mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang semestinya.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara nyata telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang merupakan bentuk kejahatan terhadap hak hidup manusia, yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apa pun, termasuk tekanan atau kesulitan ekonomi. Meski demikian, secara akademis penting untuk

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 41.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1754.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.

menelaah lebih lanjut bagaimana hukum positif mengatur tindak pidana tersebut, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya ditentukan, serta sejauh mana hukum memberikan perlindungan bagi korban maupun masyarakat secara umum.

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku (*the law in books*), serta penerapannya dalam situasi konkret.⁶ Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan hukum pidana mampu menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks tindak pembunuhan yang bermotif utang, pendekatan ini menjadi penting untuk menelaah kesesuaian antara *das sein* (kenyataan sosial berupa pembunuhan akibat tekanan ekonomi) dan *das sollen* (ketentuan hukum yang idealnya menegakkan prinsip keadilan dan nilai kemanusiaan).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Secara normatif, hukum telah dengan tegas melarang setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tanpa dasar yang sah. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak individu yang melakukan tindak pidana akibat rendahnya kesadaran hukum, tekanan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata. Dalam perspektif *das sollen*, permasalahan utang-piutang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum perdata, seperti mediasi atau gugatan, bukan dengan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pendidikan hukum bagi masyarakat serta menjamin tersedianya akses keadilan yang mudah, efektif, dan berorientasi pada prinsip keadilan bagi semua pihak.⁷

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena masih terbatas kajian yang secara normatif membahas keterkaitan antara hubungan keperdataan dalam utang-piutang dengan munculnya tindak pidana pembunuhan. Penelitian sebelumnya oleh Azzahra Humairah (2023) berjudul "*Problematika Penagihan Utang Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" lebih menitikberatkan pada aspek pelanggaran privasi dalam proses penagihan utang, bukan pada hubungan antara pelanggaran keperdataan dan dampak pidananya.⁸ Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya memberikan analisis normatif terhadap penerapan Pasal 338 KUHP dalam konteks pembunuhan yang bermotif ekonomi kecil serta

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 10.

⁸ Azzahra Humairah, *Problematika Penagihan Utang Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 17.

meninjau relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi korban dan upaya pencegahan tindak kekerasan yang berakar pada faktor ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi signifikan untuk dilakukan guna menganalisis permasalahan Dari perspektif hukum normatif yang berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak hidup, prinsip keadilan, serta konsep pertanggungjawaban pidana, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam upaya memperkuat sistem hukum pidana Indonesia agar lebih berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode **yuridis normatif**, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berpusat pada analisis terhadap bahan hukum tertulis atau melalui studi kepustakaan.⁹ Metode ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan serta hubungan hukum dalam perkara utang-piutang, serta bentuk pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Metode ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta pandangan dari pakar hukum yang memiliki keterkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research).¹⁰ Data sekunder tersebut meliputi berbagai jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338 tentang pembunuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 mengenai perjanjian mengenai perjanjian utang-piutang, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan **bahan hukum sekunder** berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang mengulas hubungan antara faktor ekonomi dan tindak pidana pembunuhan.¹² Di samping itu, terdapat

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 13.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020); Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986); Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2018).

bahan hukum tersier sebagai sumber penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring terpercaya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang dipakai dalam penelitian ini.¹³ Metode ini dipilih karena penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap teks dan dokumen hukum, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang ditemukan dalam kasus nyata.¹⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana terdapat kesesuaian antara realitas hukum (*das sein*), yaitu kasus pembunuhan bermotif utang di Kabupaten Bekasi, dengan norma hukum (*das sollen*) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana penerapan hukum pidana yang berlandaskan asas keadilan, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih humanis

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian antara Fakta Hukum dalam Kasus Pembunuhan Bermotif Utang dengan Ketentuan Hukum Pidana dalam KUHP

Peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada Oktober 2024, ketika seorang pria berinisial S menghabiskan nyawa pegawai koperasi bernama Sri karena marah saat ditagih utang sebesar Rp 3 juta, merupakan contoh konkret tindak pidana yang berakar dari persoalan ekonomi. Kasus ini mencerminkan adanya hubungan yang erat antara tekanan keuangan dengan perilaku kriminal, di mana ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban perdata dapat memicu seseorang untuk melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam konteks tersebut, hukum perdata dan hukum pidana saling bersinggungan bermula dari hubungan kontraktual utang-piutang, kemudian berkembang menjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dipidana karena pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama lima belas

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021).

¹⁴ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 57.

tahun.”¹⁵ Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut mencakup adanya tindakan aktif, unsur kesengajaan (*opzet*), serta akibat berupa hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan pelaku, diketahui bahwa perbuatan tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh serta tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun sehingga memenuhi unsur kesengajaan yang menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Dalam konsep hukum pidana, kesengajaan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan tujuan tertentu), *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian akibat), dan *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan akibat).¹⁷ Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, tindakan pelaku tergolong dalam kategori pertama, yakni *opzet als oogmerk*, karena dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban akibat rasa marah dan frustrasi terhadap penagihan utang. Motif ekonomi dalam hal ini tidak menghapus unsur kesengajaan, melainkan hanya berfungsi sebagai faktor latar belakang dari perbuatan tersebut.

Selain itu, Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa hubungan utang-piutang termasuk dalam ranah hukum perdata, bukan pidana.¹⁸ Namun, apabila pelaksanaan perikatan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan, maka hubungan hukum tersebut berubah sifatnya menjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Dalam hal ini, pelaku dianggap telah melanggar asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, bukan melalui cara-cara kekerasan maupun paksaan.¹⁹

Dalam proses penegakan hukum, perlu adanya pembedaan yang jelas antara **motif** dan **unsur tindak pidana**. Motif berfungsi untuk menjelaskan latar belakang psikologis maupun sosial yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, sedangkan unsur pidana berperan menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman.²⁰ Dengan demikian, meskipun pelaku memiliki motif berupa tekanan ekonomi, hal tersebut tidak menghapus atau meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatannya.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.

¹⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 66.

¹⁷ Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 88.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1754.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 47.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 47.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 54.

Moeljatno menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat.²¹ Dalam konteks kasus ini, tindakan pembunuhan secara jelas melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup serta berhak mempertahankan kelangsungan hidupnya.²² Dengan demikian, pelaku telah melanggar hak konstitusional korban atas hak hidupnya.

Di luar aspek hukum formal, kasus ini juga mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Masih banyak orang yang memilih menyelesaikan persoalan ekonomi melalui tindakan kekerasan daripada menempuh prosedur hukum perdata.²³ Kondisi tersebut menegaskan perlunya peran aktif negara dalam meningkatkan pendidikan hukum serta menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Secara umum, hasil analisis terhadap kasus pembunuhan yang dipicu oleh motif utang menunjukkan adanya kesesuaian antara fakta hukum dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Faktor tekanan ekonomi atau keputusan finansial tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*).²⁴ Dengan demikian, perbuatan pelaku tetap dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan murni, sehingga pertanggungjawaban pidana harus tetap diberlakukan sesuai dengan asas *nullum crimen sine culpa* — tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis yuridis normatif, kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh utang di Bekasi telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Motif ekonomi dalam hal ini hanya berfungsi sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan (*kriminogen*), bukan sebagai alasan yang dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.²⁵

B. Penegakan Hukum Pidana untuk Memberikan Keadilan bagi Korban dan Pelaku dalam Kasus Pembunuhan Bermotif Utang

²¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 101.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

²³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 41.

²⁴ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 72.

²⁵ Ibid., hlm. 74.

Penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, serta masyarakat luas. Dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkara pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh utang, hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Artinya, dalam memberikan putusan, hakim tidak boleh hanya terpaku pada keadilan formal berdasarkan teks hukum (*legal justice*), tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan yang bersifat substantif (*substantial justice*). Kondisi sosial ekonomi pelaku dapat dijadikan sebagai faktor yang meringankan hukuman, meskipun hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Sudarto, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan untuk memulihkan ketertiban serta menegakkan norma hukum yang telah dilanggar. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, hakim perlu mempertimbangkan sisi kemanusiaan serta memberikan kesempatan rehabilitasi sehingga pelaku dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori integratif dalam hukum pidana, yang memandang pemidanaan sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus membina pelaku ke arah yang lebih baik.

Dari sisi korban, negara memegang tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi tersebut menjamin hak korban maupun keluarganya untuk memperoleh kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi. Upaya ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan melalui pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Selain itu, konsep *restorative justice* kini semakin banyak diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog serta rekonsiliasi, bukan hanya berfokus pada pemberian hukuman. Dalam konteks pembunuhan bermotif utang, meskipun penerapan keadilan restoratif memiliki keterbatasan, prinsip-prinsipnya tetap dapat digunakan dalam

proses rehabilitasi sosial bagi pelaku serta pemberian dukungan psikologis kepada keluarga korban.

Penegakan hukum yang adil juga perlu memperhatikan asas kemanfaatan (*utility*), sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks ini, sistem pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat agar menyelesaikan sengketa ekonomi melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan.

Selain memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan, asas kepastian hukum juga menjadi hal penting agar penegakan hukum dapat dipercaya masyarakat. Jika kasus-kasus pembunuhan bermotif ekonomi ditangani secara tidak konsisten, maka kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan menurun. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan pidana secara konsisten dan profesional, sambil tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, penegakan hukum dalam kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi utang harus dilakukan secara proporsional, yaitu menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan pelaku, tanpa mengabaikan kondisi sosial-ekonomi yang dialaminya. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi utang diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran sosial (*social engineering*), yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih sadar hukum, bersikap humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Kesesuaian antara fakta hukum dan ketentuan pidana dalam KUHP Perbuatan pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban akibat tekanan utang secara yuridis telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur kesengajaan dalam merampas nyawa orang lain dibuktikan melalui adanya niat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) yang berakibat pada kematian korban. Motif ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf, karena tidak termasuk dalam kategori *overmacht*, pembelaan terpaksa, atau ketidaksadaran

hukum. Oleh karena itu, pelaku tetap memikul pertanggungjawaban pidana secara penuh atas perbuatannya.

Penerapan hukum pidana dan prinsip keadilan. Dalam penegakan hukum pidana, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch harus diterapkan secara seimbang. Penindakan terhadap pelaku pembunuhan yang bermotif ekonomi perlu dilakukan secara tegas untuk melindungi hak hidup korban, namun tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan pelaku, termasuk kondisi sosial dan tekanan ekonomi yang dialaminya. Dengan demikian, keadilan yang diwujudkan tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga restoratif (pemulihan sosial).

Kasus ini menggambarkan adanya hubungan erat antara ranah hukum perdata, khususnya utang-piutang, dengan hukum pidana berupa pembunuhan. Meskipun hubungan utang-piutang termasuk ranah perdata, apabila penyelesaiannya dilakukan melalui kekerasan, perbuatan tersebut berubah menjadi tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat membuat sengketa perdata berkembang menjadi kejahatan pidana, sehingga pendidikan hukum dan akses penyelesaian sengketa secara damai menjadi sangat penting. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus pembunuhan bermotif utang harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif, yang tidak hanya melindungi korban, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial pelaku serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Ri, U. U. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1754. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Ri, U. U. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Ri, U. U. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Ri, U. U. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Ri, U. U. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ri, U. U. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

ARTIKEL JURNAL

Humairah, Azzahra. "Problematika Penagihan Utang Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 17.

BUKU

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1907.

Effendy, Marwan. Pidana dan Pemidanaan dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Prenadamedia, 2020.

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum dan Perjanjian. Yogyakarta: Liberty, 2015.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Muladi. Restorative Justice: Sebuah Pengantar. Semarang: UNDIP Press, 2018.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1950.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.